



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.9/ 21 /VIII/SK/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)"USAKA"**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "USAKA " yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "USAKA" di Dusun Usun Desa Adm. Usun-Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "USAKA."
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pendidikan dan Olahraga


ACHMAD RUMARATU, S.Pd
Perintah PK.1 - IV/b
NIP: 19710420 199903 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur,
Nomor : 421.9 / 21 / VIII / SK / 2017
Tanggal : 04 Agustus 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) "USAKA"

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "USAKA"**

Ketua : IDA ROSNA RUMBARU, S.Pd
Sekretaris : EKARIA RUMBARU, S.Pd
Bendahara : IDAWATI RUMBARU, S.Pd
Anggota / Pengajar : 1. IDA ROSNA RUMBARU, S.Pd
2. EKARIA RUMBARU, S.Pd
3. IDAWATI RUMBARU, S.Pd

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 04 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



ACHMAD RUMARATU, S.Pd, MM

NIP.19710420 199903 1 007